



BUPATI KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya perikanan merupakan kekayaan hayati yang harus dijaga kelestarian dan keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat memberikan kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat luas secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelestarian dan keseimbangan ekosistem hayati sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kegiatan dalam sektor perikanan harus dikelola melalui pengaturan usaha perikanan dan pengendalian melalui mekanisme perizinan, sehingga dapat dilaksanakan secara tepat guna dan dapat memberikan nilai tambah secara nyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perikanan dan kelautan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
8. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
9. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
10. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap menjamin kelestarian sumber daya secara kesinambungan dan berkeadilan.

13. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumber daya berjalan sesuai ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat.
14. Usaha pengumpulan atau penampungan hasil perikanan adalah kegiatan untuk mengumpulkan, dan menampung hasil perikanan selama jangka waktu tidak lebih dari 90 hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkut, mendinginkan atau mengolah hasil perikanan dengan cara dan alat apapun untuk tujuan komersil.
15. Hasil perikanan adalah semua jenis ikan dan biota air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan atau dipelihara untuk dibesarkan.
16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha pembudidayaan ikan.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
19. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) grosston (GT).
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
21. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
22. Izin pemasangan rumpon adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.
23. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang di pergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
24. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, penelitian / eksplorasi dan eksploitasi perikanan.

25. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
26. Kapal perikanan bermotor luar (*out board*) dan/ atau kapal motor tempel adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak di luar kasko kapal.
27. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
28. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
29. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
30. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan pemeriksaan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe, dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkap ikan yang ada di kapal.
31. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
32. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJK adalah surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi yang melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usaha pemasangan rumpon, penanaman, atau pemasangan kabel atau pipa serta pemancangan tiang dengan sarana dan prasarana lainnya.
33. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SKPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal sebagai salah satu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal perikanan dari Pemerintah Daerah.
34. Laboratorium adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/ instansi yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
35. Standar Mutu adalah nilai suatu produk yang memenuhi persyaratan identitas, *hygienis*, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya.

36. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah Cq. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang menerangkan bahwa suatu produk akhir yang akan diekspor atau antar pulau telah memenuhi standar mutu.
37. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil perikanan ke luar negeri baik langsung maupun tidak langsung dari wilayah daerah.
38. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disingkat SKA adalah surat yang menerangkan asal-usul dan mutu hasil perikanan yang akan dikirim keluar daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan usaha perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan usaha perikanan dilakukan dengan tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan Daerah;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup usaha perikanan di Daerah meliputi :

- a. usaha pembudidayaan ikan di air tawar;
- b. usaha pembudidayaan ikan di air payau dan di laut;
- c. usaha penangkapan ikan; dan
- d. usaha pengangkutan ikan;

BAB IV WILAYAH PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN

Pasal 5

Wilayah pengelolaan usaha perikanan daerah merupakan wilayah usaha pembudidayaan dan/atau penangkapan ikan yang meliputi sungai, waduk, danau, rawa, perairan laut kurang dari 4 mil diukur dari garis pantai dalam wilayah perairan daerah, dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan untuk usaha perikanan dan usaha pengangkutan ikan di Daerah.

BAB V PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan usaha perikanan dilakukan agar diperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Pengelolaan usaha perikanan dilakukan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan pembudidayaan ikan.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan/atau memanfaatkan rumpon;
- (2) Rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di wilayah perairan laut mulai dari 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah.

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Perikanan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di Daerah wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha pembudidayaan ikan di air tawar, pembudidayaan ikan di air payau dan di laut, penangkapan ikan, dan pengangkutan ikan.

Pasal 9

Kegiatan usaha perikanan yang wajib memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :

- a. Usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, yang terdiri atas :
 1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih;
 2. usaha pembesaran dikolam air tawar dengan luas lahan 2 (dua) hektar atau lebih;
 3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m²;
 4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x (7 x 7 x 2,5) m³; dan
 5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1.5 m³.
- b. Usaha perikanan pembudidayaan ikan di air payau dan di laut yang terdiri atas :
 1. usaha pembenihan/pendederan dengan luas lahan 0,5 ha (nol koma lima hektar) atau lebih;
 2. usaha pembesaran ikan dengan luas lahan 5 ha (lima hektar) atau lebih;
 3. usaha pembudidayaan rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a) lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = (100 x 5) m²;
 - b) usaha rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 20 rakit;
 - c) *long line* lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 1 ha;
 - d) usaha kerang hijau dengan menggunakan metode:
 - 1) usaha rakit apung atau rakit tancap lebih dari 30 (tiga puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 4 m²; dan
 - 2) *long line* 10 (sepuluh) unit ukuran 100 (seratus) m.

- c. usaha perikanan penangkapan ikan terdiri atas :
1. penangkapan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT (*Gross Ton*) sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
 2. Penangkapan Ikan (SIPI) dengan menggunakan :
 - a) rawe, cantrang *gill net* dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
 - b) *mini purse seine*, ampera lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT; dan
 - c) selain alat tangkap sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dengan bobot kapal lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- d. usaha kapal pengangkutan ikan yang meliputi :
1. pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT; dan
 2. pengangkutan ikan dengan kapal berbobot lebih dari atau sama dengan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.

Pasal 10

- (1) SIUP untuk penggunaan kapal air wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan.
- (2) Dalam SIPI dicantumkan penetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis/ukuran alat penangkap ikan yang dipergunakan.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang sarana atau prasarana usahanya masih digunakan perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama pemegang izin masih menjalankan usahanya dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang pada setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia maupun berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib membawa SIKPI asli.
- (3) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian dan Pencabutan SIUP

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan SIUP harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan/atau jumlah serta jenis alat penangkapan yang digunakan dan/atau jumlah serta jenis hasil perikanan yang ditampung/diperdagangkan oleh setiap pemegang SIUP akan ditinjau kembali setiap tahunnya.
- (3) Perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan usahanya setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan SIUP ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Penolakan atas permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan jenis dan ukuran kapal perikanan atau alat tangkap yang boleh dipergunakan dalam penangkapan ikan.
- (2) Bupati menetapkan jumlah, jenis dan ukuran hasil perikanan yang boleh diperdagangkan.

Pasal 16

- (1) SIUP tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) SIUP perseorangan yang pemegangnya meninggal dunia masih dapat berlaku sepanjang usahanya diteruskan oleh ahli warisnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

SIUP dapat dicabut apabila pemegang SIUP :

- a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam SIUP;
- b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan dari Bupati;

- c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua tahun berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. memindahtangankan SIUP yang dimiliki tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
- e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- f. melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- g. menyatakan tidak melanjutkan usahanya kembali.

Pasal 18

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Perikanan Yang Tidak Memerlukan SIUP

Pasal 19

- (1) Nelayan dan pembudidaya ikan atau perseorangan lainnya yang sifat usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau untuk tujuan olah raga tidak dikenakan kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi kegiatan perikanan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan atau untuk kepentingan Dinas/Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudidaya ikan dalam wilayah pengelolaan usaha perikanan daerah dengan kapasitas usaha di bawah usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diwajibkan memiliki SIUP dan/atau SIPI.
- (2) Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP dan/atau SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan usahanya kepada dinas yang membidangi kelautan dan perikanan.
- (3) Usaha perikanan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Tanda Daftar Perikanan yang kedudukannya disamakan dengan SIUP dan setiap tahunnya harus didaftarkan ulang.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang SIUP

Pasal 21

- (1) Pemegang SIUP berhak untuk :
 - a. mendapatkan bimbingan dan Pembinaan dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan; dan

- b. mendapatkan legalitas atas pengelolaan usaha kelautan dan perikanan.
- (2) Pemegang SIUP diwajibkan :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. memohon persetujuan tertulis dari Bupati apabila bermaksud memindahtangankan SIUP-nya; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati.
- (3) Pada saat melakukan usaha perikanan, pemegang SIUP harus dapat menunjukkan SIUP bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang SIUP wajib memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan terus-menerus.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemegang SIUP dilarang :
 - a. melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak dan/atau mencemari sumber daya perikanan dan lingkungan;
 - b. melakukan kegiatan perikanan di tempat berpijah pada waktu musim memijah; dan/atau
 - c. memasukkan dan atau mengeluarkan ikan hidup dari dan/atau keluar daerah tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah.
- (3) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (5) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perairan daerah.
- (6) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan daerah.

- (7) Setiap orang dan/atau korporasi dilarang mengolah hasil perikanan dan memproduksi hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

BAB VIII

PEMBINAAN MUTU HASIL PERIKANAN

Pasal 23

- (1) Setiap hasil perikanan yang diperdagangkan keluar wilayah wajib memenuhi ketentuan pemeriksaan mutu dan kualitas pengolahan sesuai dengan standar mutu serta dilengkapi Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan daerah.
- (2) Pemeriksaan mutu dan kualitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Hasil pengujian mutu dan kualitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam dokumen Sertifikat Mutu.

Pasal 24

- (1) Hasil perikanan yang wajib diperiksa mutu dan kualitas pengolahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah :
 - a. lobster, udang segar/ beku;
 - b. ikan segar/beku ;
 - c. paha kodok segar/beku;
 - d. kerupuk ikan/udang;
 - e. ikan kaleng;
 - f. ubur-ubur;
 - g. kepiting, kerang hidup/segar/beku;
 - h. rumput laut/troca/lola;
 - i. ikan asin/kering;
 - j. tepung ikan;
 - k. pemindangan; dan
 - l. pemanggangan.
- (2) Pemeriksaan terhadap hasil perikanan selain yang tercantum pada ayat (1) dan biaya pengujian mutu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 25

- (1) Pelabuhan perikanan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada di Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan.
- (2) Kepala Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS .
- (3) Kepala Pelabuhan Perikanan bertindak sebagai koordinator tunggal dalam peyelenggaraan pelabuhan perikanan.
- (4) Kepala Pelabuhan Perikanan bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas yang berada di pelabuhan perikanan.
- (5) Dalam menata dan menertibkan pengelolaan pelabuhan perikanan, Kepala Pelabuhan Perikanan dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan kepelabuhanan.

BAB X

PEMANFAATAN PELABUHAN PERIKANAN

Pasal 27

- (1) Pelabuhan Perikanan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat di manfaatkan.
- (2) Pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sewa terhadap fasilitas dan/atau pelayanan jasa.
- (3) Penyewaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sewa Lahan;
 - b. sewa Bangunan;
 - c. sewa Peralatan.
- (4) Pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelayanan kapal;
 - b. pelayanan barang dan alat;
 - c. pelayanan pemenuhan perbekalan kapal perikanan;
 - d. pelayanan *Cold storage*;
 - e. pelayanan perbaikan kapal;
 - f. pelayanan pelelangan ikan;
 - g. pelayanan pas masuk dan parkir;
 - h. jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemanfaatan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama operasi sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

- (7) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah, dan nilai harga jual ikan setiap pelelangan.
- (8) Hasil pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diperuntukkan untuk :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. kesejahteraan nelayan pada saat paceklik;
 - c. biaya operasional penyelenggara;
 - d. perawatan dan pemeliharaan TPI.

BAB XI

PENGELOLAAN HASIL KELAUTAN

Pasal 28

Eksplorasi, eksploitasi dan segala pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari dinas yang membidangi kelautan dan perikanan serta harus mengikuti arahan dan petunjuk dari dinas/instansi yang terkait.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin usaha perikanan dilakukan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala dinas/instansi yang membidangi kelautan dan perikanan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perizinan dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan SIUP; dan
 - c. penghentian kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di wilayah Kabupaten Kendal tanpa memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

Pemegang SIUP yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) atau setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (bulan) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI KENDAL,


CAP TTD

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

CAP TTD

BAMBANG DWIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 14 SERI E NO. 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di bidang perikanan telah menunjukkan hasil yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi dan ekspor hasil perikanan serta kemajuan di berbagai bidang yang mendukung sektor perikanan. Di samping itu respon positif dari masyarakat terhadap program dan kegiatan pembangunan perikanan juga semakin meningkat.

Sumber daya perikanan telah lama menjadi tumpuan ekonomi bangsa Indonesia, hal ini didasarkan pada fakta fisik bahwa dua pertiga dari wilayah Indonesia berupa laut yang membentuk sekitar 81.000 km garis pantai dan terdiri dari sekitar 17.508 pulau.

Sumber daya perikanan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut harus menerapkan manajemen perikanan secara terpadu dan terarah agar pemanfaatan Sumber Daya Ikan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya.

Penerapan manajemen perikanan merupakan wujud implementasi dari komitmen Pemerintah Daerah untuk mengelola perikanan secara lebih bertanggung jawab. Perwujudan manajemen perikanan adalah dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan dalam rangka pengembangan, pembinaan dan pengawasan usaha perikanan dengan tetap menjaga keseimbangan aspek ekonomi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan yang bertujuan menjaga kelestarian sumber

daya perikanan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Kabupaten Kendal dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 123